

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.¹⁵

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa:

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.¹⁶

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan

¹⁵ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 53

¹⁶ Kamsil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 311-313

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut :

- 1) Bank syariah adalah bank yang system perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam.
- 2) Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
- 3) Adapun dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁷

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁷ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media Partner, 2010), hal. 24-25

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.¹⁸

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

Maka dari beberapa definisi yang telah ada, peneliti menyimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan

¹⁸ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal. 14

syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syarat islam.

2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariah. K.H Mas Mansur, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 menguraikan pendapatnya tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba.

Kemudian disusul dengan ide umat mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya telah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Wacana ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu:

- a. Operasi Bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku yakni UU No. 14/1967.
- b. Konsep Bank Syariah dari segi, politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.

- c. Masih dipertanyakan, siapa yang mau menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.¹⁹

Untuk memobilisasi dana pembangunan, pemerintah pada tahun 1988 membuka peluang yang seluas-luasnya untuk bisnis perbankan dengan mengeluarkan PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober) pada tanggal 27 Oktober yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada. Dengan ini dimulailah pendirian Bank-bank Pembiayaan Rakyat Syariah di beberapa daerah Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.²⁰

BMI muncul dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan berlangsung di Cisarua Bogor 19-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 57

²⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019), hal. 13

Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV di bentuklah kelompok kerja (pokja) untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia.

BMI pada waktu itu lebih dikenal dengan bank yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dasar hukum mengenai perbankan syariah di Indonesia pada waktu itu belum ada, hanya saja adanya paket d regulasi perbankan Oktober 1988 (pakto 88) dapat dijadikan acuan, mengingat dalam waktu itu telah diperkenankan adanya ban dengan bunga 0% (*zero interest*).

Kemudian pada 1992 diundangkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit memberikan alternatif operasional menggunakan prinsip bagi hasil. Hal ini segera ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil.

Sebenarnya prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau Bank Islam. Dengan sendirinya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan “Bank Islam” atau kemudian disebut “Bank Syariah”, yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Apabila ditilik ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992, diketahui bahwa transaksi yang dilakukan bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak

hanya berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha jual beli yang dapat dilakukan bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi pada waktu itu, di bawah UU No. 7 Tahun 1992 Bank Islam itu dinamakan dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Setidaknya di Indonesia sejak saat itu, industri perbankan nasional kita dapat beroperasi berdasarkan “sistem perbankan konvensional” atau berdasarkan “sistem bagi hasil” baik bank umum atau bank perkreditan rakyat.²¹

Pada tahun 1998 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah di samping bank konvensional. Tahun 1998 itulah tahun dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*).

Setelah itu lambat laun berkembang praktik ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan Bank Indonesia peraturan ketua Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), edaran Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

²¹ Rachman Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2009), hal. 6

Dengan perkembangan yang signifikan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang tersendiri tentang perbankan syariah, yaitu melalui UU No. 21 Tahun 2008.²²

3. Landasan Hukum

a. Al Qur'an

Dalam QS. Al-Baqarah : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).

b. Al-Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

²² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 18-19

وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksisaksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama”.*²³

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- 3) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 4) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal.47

- 5) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 6) Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²⁴

4. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, (Jakarta:2008) , hal. 2-3

²⁵ *Ibid*, hal. 16

Maka peneliti dapat menarik kesimpulan, berdasarkan dari isi UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah mempunyai 3 fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana, penyaluran dana dan memberikan pelayanan jasa bank. Semua layanan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau nasabah yang berkepentingan.

5. Tujuan dan Prinsip Bank Syariah

a. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit maximization) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

b. Prinsip Bank Syariah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum UU No 21 Tahun 2008 perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram*,

dan *zalim*. Pengertian tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu:

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- 2) *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.²⁶

Pada dasarnya dalam melaksanakan sistem operasi perbankan syariah, maka suatu bank harus berpedoman prinsip syariah yang telah dimuat pada UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

²⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), Hal. 680

Telah disebutkan ada 5 (Lima) poin yang harus ditaati oleh setiap lembaga keuangan, agar seluruh transaksi yang dilakukan tidak keluar dari koridor Islam.

Maka dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari perbankan syariah yaitu mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghindari segala transaksi yang mengandung unsur riba, serta mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam

6. Produk – Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

a. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

a) Ba'i Al Murabahah

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang

kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

b) Ba'i Assalam

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

c) Ba'i Al Istishna

Merupakan bagian dari Ba'i Asslam namun ba'i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba'i Al Ishtishna mengikuti Ba'i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.²⁷

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 98

²⁸ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 36

Dalam produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil sebagai berikut :

a) Musyarakah

Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik dari dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.²⁹

b) Mudharabah

Adalah kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertidak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah. Dapat pula

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), hal. 24

dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.³⁰

b. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah yaitu giro, tabungan, & deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

1) Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2) Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

³⁰ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah..., hal. 37-39

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Mudharabah Mutlaqah

Yaitu prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yg telah terhimpun.

b) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet.

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

c) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet.

Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yg harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

c. Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yg tdk sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot), sehingga bank dapat mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

2) *Ijarah* (Sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) & jasa tatalaksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.³¹

3) *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Tujuan fasilitas Hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

4) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

5) *Qard* (Pinjaman Uang)

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: pertama, sebagai pinjaman talangan haji, kedua, sebagai pinjaman tunai (cash advanced), ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

³¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

6) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

7) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.³²

d. Akad-Akad Dalam Bank Syariah

1) Akad Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Wadiah

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu :

a) *Wadiahyad-Dhamanah*

Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Akad ini bisa diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Akad wadiah cenderung digunakan untuk giro, sedangkan tabungan wadiah cenderung menggunakan akad *mudharabah*.

³² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, hal. 105-107

b) Wadiahyad-Amanah

Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

2) Akad Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Adapun akad ini bisa digunakan pada Deposito dan Tabungan. Akad mudharabah itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu :

a) Mudharabah Muthlaqah

Salah satu jenis mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut.

b) Mudharabah Muqayyah

Merupakan salah satu jenis mudharabah dimana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen.

3) Akad - Akad dalam Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan, diantaranya :

a) Akad Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli, dapat digunakan tiga akad yakni : Jual beli dengan akad murabahah, salam, dan istishna.

b) Akad Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi, dapat digunakan 4 akad yakni : Investasi dengan akad mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan muzaqah.

c) Akad Sewa

Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua akad yaitu sewa dengan akad ijarah dan Sewa dengan akad ijarah muntahiyabittamlik.³³

3. Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Dalam dunia perbankan yang dimaksud dengan konsumen atau pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa bank sedangkan nasabah penyimpan adalah nasabah yang menetapkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Rambat menyatakan bahwa pengertian nasabah yaitu:

Nasabah adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang datang ke bank untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.³⁴

³³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73

³⁴ Tri Astuti, *Kualitas Pelayanan Nasabah*, (Yogyakarta: Sleman, 2010), hal. 30

Menurut kamus perbankan menyatakan bahwa pengertian nasabah yaitu:

Nasabah adalah orang atau badan yang yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. pada tahun 1998 melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998 diintroduksilah rumusan masalah nasabah dalam pasal 1 itu angka 16 yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikutnya sebagai berikut:

1. Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menetapkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan. (pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).³⁵

Dari pengertian di atas, peneliti menyimpulkan nasabah merupakan pihak yang datang ke bank untuk bertransaksi atau pihak yang menggunakan jasa di perbankan dimana ia mempunyai rekening di bank tersebut baik rekening simpanan ataupun pinjaman yang digunakan sebagai keperluan yang sedang dibutuhkannya.

b. Pihak yang Termasuk Nasabah

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang

³⁵ Thy Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 30

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewasa misalnya nasabah tabungan dan atau nasabah lepas (*working customer*) transfer dan sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang diakibatkannya. Konsekuensi hukum tersebut adalah tidak dipenuhinya salah satu unsur sahnyanya perjanjian seperti yang termuat 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak yang belum dewasa itu yaitu orang tua atau walinya melalui acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, selama orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut tidak melakukan gugatan maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap para pihak. Nasabah kredit dan rekening giro biasanya diwajibkan bagi nasabah yang telah dewasa Hal ini disebabkan karena risiko bank yang sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro diperbolehkan bagi nasabah yang belum dewasa.

2) Badan Hukum

Untuk nasabah yang berupa badan perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Berkaitan dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan khususnya bagi “badan” termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan. Subjek hukum yang berbentuk badan, tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank. Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan.³⁶

B. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Umumnya persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminologi pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap

³⁶ *Ibid.*, hal. 24

lingkungan dengan menggunakan indra yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.³⁷

Menurut Jalaludin Rakhmat mengemukakan bahwa: “Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.³⁸

Menurut Mifta Toha mengemukakan bahwa:

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.³⁹

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa:

Persepsi merupakan kemampuan untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, kemampuan untuk dan kemampuan untuk memfokuskan. Karena itu seseorang bisa memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai-nilai serta ciri kepribadian yang bersangkutan.⁴⁰

Maka dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa persepsi sebagai kemampuan dalam hal pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa melalui pengindraan baik lewat penglihatan,

³⁷ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hal. 50

³⁸ Irene Silviani, *Komunikasi Organisasi*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 32

³⁹ Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 141-142

⁴⁰ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan.....* hal. 51

pendengaran, penghayatan, dan perasaan dengan menghasilkan kesimpulan mengenai suatu informasi.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi setiap manusia terhadap suatu stimulus beragam dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Menurut Stephen dalam bukunya Asrori menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

- a. Individu yang bersangkutan (pemersepsi). Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, kepentingan, motif, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.
- b. Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat biasanya berpengaruh terhadap persepsi seseorang dalam melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang yang terlibat. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda, ataupun peristiwa sejenis dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.
- c. Situasi persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.⁴¹

Menurut Mifta Toha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor Eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.⁴²

⁴¹ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan.....*, hal. 53

⁴² Mifta Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar.....*, hal. 154-156

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor yaitu:

- a. Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau *reseptor*. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai *reseptor*.
- b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf alat indera atau *reseptor* merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima *reseptor* ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motori yang dapat membentuk persepsi seseorang.
- c. Perhatian untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.⁴³

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu lain dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama dikarenakan adanya perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Selain peneliti juga menyimpulkan faktor yang membedakan persepsi itu ada faktor internal dan eksternal, dimana perbedaannya jika faktor internal itu lebih cenderung kepada perasaan dan sikap. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan yang ada disekitar individu.

c. Proses Terbentuknya Persepsi

⁴³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal. 70

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya menyatakan bahwa:

Terbentuknya persepsi melalui suatu proses, dimana secara alur proses persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut: berawal dari objek yang menimbulkan rangsangan, dan rangsangan tersebut mengenai alat indera atau *reseptor*. Proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Kemudian rangsangan yang diterima alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Selanjutnya terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan *reseptor* itu, sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses terjadi dalam otak/pusat kesadaran itulah dinamakan dengan proses psikologis.⁴⁴

Dengan demikian, taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera atau *reseptor*. Persepsi merupakan bagian dari seluruh proses yang menghasilkan seluruh respon atau tanggapan yang di mana setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Sub prosesnya adalah pengenalan, perasaan, dan penalaran. Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis. Rasa dan nalar bukan merupakan bagian yang perlu dari setiap situasi rangsangan-tanggapan, sekalipun kebanyakan tanggapan individu yang sadar dan bebas terhadap satu rangsangan, dianggap dipengaruhi oleh akal atau emosi atau keduanya. Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama berikut:

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi di pengaruh oleh

⁴⁴ *Ibid*, hal. 54

beberapa faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan.

- c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.⁴⁵

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan proses terbentuknya persepsi itu yang pertama proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia, yang kemudian apa yang ditangkap melalui alat indera seperti penglihatan dan pendengaran akan diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku atau reaksi dari keputusan yang akan diambilnya.

d. **Indikator Persepsi Konsumen**

Persepsi adalah proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberi arti pada lingkungannya.

Menurut Andriasan dalam bukunya, indikator yang digunakan dalam mengukur persepsi konsumen adalah:

- a. Persepsi Produk⁴⁶
Persepsi produk antara satu konsumen dengan konsumen yang lainnya berbeda. Seorang nasabah akan merasa sangat terbantu dan memberikan komentar yang bagus ketika dilayani dengan baik dan produk yang dimiliki pihak perbankan sangat membantunya. Akan tetapi seorang nasabah akan bersikap buruk ketika produk perbankan tidak memuaskan keinginannya.
- b. Persepsi Harga

⁴⁵ Asrori, *Psikologi Pendidikan Pendekatan.....*, hal. 51-52

⁴⁶ Andriasan Sudarso, *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 303-305

Masyarakat cenderung berfikir bahwa perbankan syariah dengan perbankan konvensional menerapkan sistem bunga dalam produknya. Kenyataan perbankan syariah sangat memperharikan keberadaan bagi hasil yang diberikan dan akad yang menyertai. Sistem ini terbebas dari kata bunga.

c. Persepsi Saluran Distribusi

Menurut sebagian pedagang yang membutuhkan pinjaman, menyatakan kredit di bank syariah prosesnya rumit dan berbelit-belit. Bank syariah juga masih dipandang sebagai lembaga sosial seperti menyalurkan zakat dan memberikan uang tanpa perlu mengembalikan

d. Persepsi Peralatan atau Prasarana Pendukung Fisik

Masyarakat awam cenderung berfikir bahwa fasilitas perbankan syariah tidak sebaik fasilitas perbankan konvensional yang mengikuti perkembangan zaman.

C. Tabungan Haji

1. Pengertian Tabungan

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Defiisi tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, dewan syari'ah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.⁴⁸

⁴⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 79

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 345

Islam juga menganjurkan untuk hemat dalam setiap pengeluaran. Sehingga Islam menetapkan aturan-aturan perekonomian dalam hal menyimpan dan menabung. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi
- b. Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan
- c. Hak harta generasi mendatang
- d. Tidak menimbun harta
- e. Pengembangan harta harus dilakukan dengan baik dan halal.⁴⁹

Adapun mengenai prosedur pembukaan rekening yaitu sebagai berikut:

- a. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah
- b. Calon nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM)
- c. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank
- d. Membuat tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank
- e. Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya.
- f. Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.

Adapun mengenai ketentuan penarikan tabungan adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim Edisi Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 78

- a. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya
- b. Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib
- c. Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM card
- d. Slip penarikan harus di tandatanganipemilik serta menggunakan kartu identitas (KTP/SIM)
- e. Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan⁵⁰

Landasan hukum tabungan yaitu:

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan, pada masa kini , memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Yaitu simpanan dana yang menarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah di sepakati dengan itu; bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam syariah , bahwa oleh karena itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-

⁵⁰ Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 83

bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.⁵¹

Dari pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa tabungan merupakan dana yang dipercayakan kepada pihak Bank, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini, maka dana tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak Bank sesuai dengan motivasi dari nasabah. Dan nantinya pihak nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai akad perjanjian.

2. Pengertian Haji

Haji secara bahasa dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan secara istilah syara', haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (mas'a, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan, seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan syawwal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.⁵²

Haji merupakan salah satu tiang rukun Islam, sehingga ibadah haji termasuk kedalam jenis ibadah mahdhah selain sholat dan puasa. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Dalam melaksanakan ibadah tersebut baik syarat dan rukun harus terpenuhi agar bisa dikatakan sah. Secara arti kata lafadz

⁵¹ Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000

⁵² Edi mulyono, H. Harum Abu Rofi'ie, *Panduan praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah* (Jogjakarta: Safirah, 2013), hal. 15

haji yang berasal dari bahasa Arab berarti bersengaja. Dalam artian terminologis di antara rumusannya adalah menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah.⁵³

Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan Tanah Suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji.

Haji termasuk rukun islam yang ke lima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan dalam seumur hidupnya.

a. Syarat-Syarat Haji:

1) Beragama Islam

Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji.

2) Baligh (Dewasa)

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Cet. 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 59

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tetap sah.

3) Berakal

Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

4) Merdeka

Merdeka yang dimaksud dengan merdeka dalam pandangan Islam adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada dibawah kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya.

5) Mampu

Artinya, jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya.

Kesanggupan yang menjadi syarat wajib haji itu dirinci oleh ulama berdasarkan pemahamannya terhadap hadist-hadist Nabi menjadi empat, yaitu:

- a) Mampu dari segi dana bagi biaya perjalanan untuk pergi, pulang, dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkannya.
- b) Mampu dari segi adanya alat transportasi kesana

- c) Mampu dari segi fisik, yaitu tahan dalam mengikuti perjalanan jauh dan selama masa melaksanakan ibadah haji
- d) Mampu dari segi keamanan di tempat tujuan dan selama dalam perjalanan.⁵⁴

b. Rukun Haji

Menurut pendapat jumhur ulama' (mayoritas ulama) ada enam rukun ibadah haji, yaitu:

1) Ihram disertai dengan niat

Memakai dua helai kain putih tanpa jahitan bagi jamaah haji pria. Sementara itu, bagi jamaah wanita menutup seluruh bagian badan, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Selama mengenakan pakaian ihram, jamaah haji dilarang berkata kotor, mengumpat, membunuh hewan dan serangga, menebang pepohonan, memotong rambut dan kuku, serta melakukan hubungan suami istri.

2) Wukuf di Arafah

Berdiam diri atau tinggal sejenak di sebuah padang dekat kota Makkah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sejak menjelang waktu Duhur hingga waktu Maghrib.

3) Thawaf di Baitullah

Melaksanakan tawaf (ifadah) dan diakhiri dengan tahalul sebagai pertanda diperbolehkannya menanggalkan pakaian ihram beserta larangan-larangannya.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...* hal. 61-62

4) Sa'I antara Shafa dan Marwah

Berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah. Merupakan sebuah gerakan yang mempunyai tujuan serta ilustrasi dengan berlari-lari dan bergegas-gegas.

5) Bercukur untuk tahallul

Mencukur sedikit rambut (minimal tiga helai) sebagai simbol bahwa masa ihram telah berakhir. Kini pakaian serba putih itu boleh dilepas, diganti dengan pakain biasa. Semua larangan ihram pun tak berlaku lagi. Tahalul adalah akhir dari rangkaian ibadah haji.

6) Tertib (mengerjakan secara berurutan dari nomor satu sampai nomor lima).⁵⁵

c. Landasan hukum tentang Haji

1) Al-Qur'an

QS. Al-Imron (3): 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

⁵⁵ Edi mulyono, H. Harum Abu Rofi'ie, *Panduan praktis...*, hal. 27-33

QS. Al-Hajj 22: (27)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,”

Firman diatas menjelaskan mengenai seruan Nabi Ibrahim kepada umatnya ketika beliau selesai membangun ka’bah mengenai kewajiban ibadah haji. Ibadah haji menempuh perjalanan yang sulit karena itu Allah SWT. akan memberikan pahala yang besar kepada siapa saja yang berkunjung ke Baitullah. Berhaji dapat dilaksanakan dengan mempergunakan kendaraan baik kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Namun yang lebih utama adalah dengan berjalan kaki. Dengan alasan, dengan berjalanan kaki lebih banyak mengalami kesulitan dibandingkan dengan menaiki kendaraan.

3. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai yang diperjanjikan. Tabungan haji merupakan sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan untuk kegiatan ibadah umat islam yang mempunyai banyak simbolik yaitu haji.

Tabungan haji dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip mudharabah, yaitu bentuk tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai dengan keinginan penabung. Tabungan Haji yang dikeluarkan oleh bank syariah mempunyai beberapa keuntungan bagi pihak penabung, bank maupun untuk perekonomian.

Ada beberapa manfaat dari tabungan haji, yaitu:

- a. Dari sisi financial dapat memperoleh keuntungan bagi hasil dari dana haji yang diinvestasikan oleh bank syariah.
- b. Keuntungan spiritual, keuntungan ini tidak didapatkan jika menabung tabungan haji di bank konvensional. Secara spriritual dapat merasakan adanya kenikmatan melakukan transaksi sesuai dengan syariat islam, karena sistem yang digunakan oleh bank syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ada dalam ajaran islam yang tanpa adanya riba.
- c. Bebas biaya administrasi bulanan
- d. Pendaftaran nomor porsi Siskohat didaftarkan setelah saldo rekening nasabah terpenuhi sesuai ketentuan daftar haji.⁵⁶

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar mencukupi untuk membiayai perjalanannya

⁵⁶ Faiza, *Sistem Pengelolaan Tabungan Mabru Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat*, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hal. 17-18

ke Tanah Suci. Banyak orang memutuskan untuk membuka tabungan haji karena dengan ini mereka dapat melakukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besar dengan menyisihkan sebagian uangnya untuk persiapan menjalani rukun islam yang kelima. Dengan tabungan haji masyarakat dapat menyicil uang sesuai kemampuan dan terasa lebih ringan dibandingkan harus membayar biaya haji secara tunai yang nilainya mencapai puluhan juta.

C. Kajian Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian oleh Nurhaeni (2010)⁵⁷, dengan judul “Persepsi Nasabah Islam Terhadap Produk Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Makassar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji di BNI Syariah Cabang Makassar. Metode dalam penelitiannya adalah dengan mencari dokumen-dokumen atau laporan yang digunakan dalam penelitian ini dan melakukan wawancara dari para responden dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji di unit Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah baik di mana hubungan antara bank syariah dan nasabahnya bukan hubungan debitur dan kreditu, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana dari tahun ketahun tingkat nasabah relatif

⁵⁷ Nurhaeni, “*Persepsi Nasabah Islam Terhadap Produk Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Makassar*”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2010)

meningkat disebabkan kepuasan tersendiri yang dirasakan. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji. Perbedaannya yaitu metode yang digunakan dan tempat penelitian yang digunakan berbeda. Metode yang digunakan oleh Nurhaeni yaitu kuantitatif dan tempat penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeni yaitu Unit BNI Syariah Cabang Makassar sedangkan, tempat penelitian yang peneliti lakukan yaitu di BRI Syariah Kantor Kas Tulungagung.

- b. Penelitian oleh Yuliana (2016)⁵⁸, dengan judul Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dan strategi pemasaran produk Tabungan Haji Arafah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari produk tabungan haji arafah nyaman, terencana, menguntungkan, fleksibel, dan terjamin. Strategi pemasaran produk tabungan haji arafah sesuai dengan analisis 4P. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas produk tabungan haji. Perbedaannya yaitu dimana penelitian sekarang difokuskan pada analisis persepsi nasabah

⁵⁸ Yuliana, *Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang*, (Salatiga: Skripsi UIN Salatiga, 2016)

terhadap produk tabungan haji selain itu tempat penelitian juga dilakukan ditempat yang berbeda.

- c. Penelitian oleh Midawiah (2016)⁵⁹ dengan judul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan haji, dan untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat terhadap produk tabungan haji pada Bank Negara Indonesia Syariah. Adapun mengenai hasil dari penelitian ini yaitu strategi yang digunakan Bank Negara Indonesia Syariah menggunakan strategi segmenting, targeting, dan posiotoning dan juga mengembangkan marketing mix. Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor pendukung yaitu masyarakat muslim di Indonesia dan yang menjadi faktor penghambat adalah masalah finansial (biaya). Adapun persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan perbedaannya yaitu pada penenlitan Midawiyah terfokus pada strategi sedangkan penelitian sekarang persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji.
- d. Penelitian oleh Nurlela (2016)⁶⁰ , dengan judul “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwodadi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap produk

⁵⁹ Midawiah, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar*, (Makssar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016)

⁶⁰ Nurlela, *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purwodadi*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2016)

tabungan haji pada BRI Syariah kantor cabang pembantu Purwodadi. Metode dalam penelitiannya adalah mengambil data-data observasi dan interview terhadap objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai metode pengumpulan data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji pada Bank Syariah KCP Purwodadi memiliki nilai dan asumsi yang baik karena pihak bank mampu memberikan kepercayaan, kepuasan kepada nasabah dari berbagai sisi dan mampu memberikan kenyamanan serta ketertarikan bagi nasabah serta prosedur/pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji. Perbedaannya yaitu tempat penelitian yang digunakan berbeda. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Nurlela yaitu BRI Syariah KCP Purwodadi sedangkan, tempat penelitian yang peneliti lakukan yaitu di BRI Syariah Kantor Kas Tulungagung.

- e. Penelitian oleh Yosi Susanti (2017)⁶¹, dengan judul “Persepsi Nasabah dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah

⁶¹ Yosi Susanti, *Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang*, (Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

dalam memilih produk Bank Syariah Mandiri Belitang. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Yakni menganalisis data yang telah peneliti peroleh di lapangan melalui penyebaran kuisioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi nasabah dalam memilih produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Belitang dipengaruhi oleh informasi dari saudara atau teman yang paling dominan, hal ini dikarenakan memudahkan nasabah untuk cepat mengetahui produk-produk Bank Syariah Mandiri Belitang yang biasanya digunakan dari mulut ke mulut, walaupun nasabah hanya memahami produk yang mereka gunakan saja dan kurang mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai persepsi nasabah. Perbedaannya yaitu objek dan tempat penelitian yang digunakan berbeda. Objek yang digunakan oleh Yosi Susanti yaitu produk bank syariah dan tempat penelitian yang digunakan oleh Yosi Susanti yaitu Bank Syariah Mandiri Belitang sedangkan, objek yang digunakan oleh peneliti yaitu produk tabungan haji dan tempat penelitian yang peneliti lakukan yaitu di BRI Syariah Kantor Kas Tulungagung.

- f. Penelitian oleh Ermawati (2018)⁶², dengan judul Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap *Waiting List*

⁶² Ermawati, *Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kalianda*, (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Ibadah Haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kalianda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dan dampak penerapan tabungan haji terhadap *waiting list*/daftar tunggu ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan produk tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kalianda menggunakan pendekatan *the pool of approach* dan penerapan produk tabungan haji yang menyebabkan antrian haji/*waiting list* semakin panjang disebabkan oleh dana talangan haji pada produk tabungan haji setiap tahunnya tetap meningkat. Adapun mengenai persamaan dari penelitian sekarang yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan terdapat produk tabungan haji. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sekarang lebih fokus terhadap persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ermawati lebih fokus pada analisis dampak produk tabungan haji terhadap daftar tunggu/*waiting list*.

- g. Penelitian oleh Irma Yuliani (2018)⁶³, dengan judul persepsi nasabah tentang mutu pelayanan dan produk Bank Kaltimara Syariah Cabang Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah ini untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan dan Produk Bank Syariah Kaltimara Cabang Samarinda. Metode penelitian yang digunakan

⁶³ Irma Yuliani, *Persepsi Nasabah Tentang Mutu Pelayanan dan Produk Bank Kaltimara Syariah Cabang Samarinda*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vo. 4 No. 1 2018

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai data teknik pengumpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap pelayanan kualitas dan produk di Bankaltimtara Syariah cabang Samarinda adalah diukur menggunakan dimensi CARTER (Kepatuhan, Jaminan, Reliabilitas, Tangibles, Emphaty, dan Responsiveness). Sedangkan untuk produk diukur melalui 6 dimensi yang meliputi Performa, Fitur, *Realiability*, *Durability*, Kesesuaian dengan spesifikasi dan estetika menunjukkan hasil positif yang sangat bagus. Persamaan dalam penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai persepsi nasabah terhadap produk yang ada di bank syariah dan juga metode yang ddigunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian sekarang lebih fokus terhadap persepsi nasabah terhadap produk tabungan haji sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Irma Yuliani lebih fokus membahas mengenai persepsi nasabah terhadap mutu pelayanan dan produk bank syariah, selain itu juga tempat penelitian yang dilakukan Irma Yuliani yaitu Bank Kaltimtara Syariah Cabang Samarinda. Sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di BRI Syariah Kantor Kas Tulungagung.

- h. Penelitian oleh Rahayu Indriasari, Muliati, dan Arif Budi Santoso (2018)⁶⁴, dengan judul *Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadiah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi nasabah tentang tabungan wadiah di BNI Syariah cabang Palu. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah cenderung lebih tertarik menggunakan tabungan wadiah karena fasilitas yang diterima sama dengan nasabah penabung pada umumnya. Selain itu, tabungan wadiah dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya berkurang. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai persepsi nasabah terhadap produk yang ada di bank syariah dan juga metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu tempat penelitian yang dilakukan yaitu BNI Syariah Cabang Palu, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di BRI Syariah Kantor Kas Tulungagung.
- i. Penelitian oleh Abd. Karman dan Nur Afifah (2020)⁶⁵, dengan judul *Persepsi Nasabah Terhadap Program Tabungan Rencana Berhadiah pada bank Muamalat KCP Abepura*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme tabungan rencana berhadiah dan menganalisis

⁶⁴ Rahayu Indriasari, Muliati, dan Arief Budi Santoso, *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Wadiah*, Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol. 3 No. 1 Maret 2018

⁶⁵ Abd. Karman dan Nur Afifah, *Persepsi Nasabah Terhadap Program Tabungan Rencana Berhadiah Pada Bank Muamalat KCP Abepura*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Juni 2020

persepsi nasabah terhadap program tabungan rencana berhadiah pada bank Muamalat KCP Abepura. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tabungan rencana berhadiah dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang telah diterapkan mudah dimengerti oleh nasabah dan akan yang digunakan sesuai syariat Islam. Persepsi nasabah terhadap program tabungan rencana berhadiah dianggap sangat baik dan menguntungkan karena program tersebut dapat membantu nasabah untuk mengatur rencana keuangan di kemudian hari dengan tujuan untuk masa depan anak. Persamaan dalam penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai persepsi nasabah terhadap produk yang ada di bank syariah dan juga metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu tempat penelitian yang dilakukan yaitu Bank Muamalat KCP Abepura. Sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Bank Syariah Indonesia.